

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NAFKAH IDDAH BAGI WANITA HAMIL  
MENURUT IMAM ASY-SYAFI'I  
DALAM KITAB AL-UMM**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam  
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**OLEH**

**M. AGUNG PRADANA**  
**NIM:11421100629**

**PROGRAM S1  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
1443 H/2022 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERSETUJUAN**

Skripsi yang berjudul : **NAFKAH IDDAH BAGI WANITA HAMIL  
MENURUT IMAM ASY-SYA'FI' DALAM KITAB AL-UMM .** Yang ditulis  
oleh:

Nama : Muhammad Agung Pradana  
 Nim : 11421100629  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas  
 Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru Januari 2022

Pembimbing skripsi

Ahmad Fadzi, SHI., MA  
 NIP. 197601232014111002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Sae Isaric University of Sultan Syarif Kasim Riau

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “NAFKAH IDDAH BAGI WANITA HAMIL MENURUT IMAM ASY-SYAFI’I DALAM KITAB AL-UMM”, yang ditulis

oleh:

Nama : MUHAMMAD AGUNG PRADANA  
 NIM : 11421100629  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 17 Januari 2022  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqhasah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Januari 2022  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Muhammad Nurwahid, M.Ag**

Sekretaris

**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Penguji II

**Yuni Harlina, S.HI., M.Sy**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD AGUNG PRADANA

NIM : 1162 1100 629

Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 08 April 1996

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum / S1

Program : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Laqabul Iddah Bagi Wanita Humil Menurut Imam Asy-Syafi'i  
 dan Kitab Al-Umm

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,.....  
 Yang membuat pernyataan



*(Handwritten signature)*

M. Agung Pradana

NIM : 1162 1100 629

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## ABSTRAK

**Agung (2022) : Nafkah Iddah Bagi Wanita Hamil Menurut Imam Asy-Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat Imam Syafi'i dengan ulama lainnya mengenai hukum nafkah iddah bagi wanita hamil. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana hukum nafkah iddah bagi wanita hamil menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm dan apa metode ijthad hukum yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam menentukan nafkah iddah bagi wanita hamil?.

Penelitian ini merupakan study kepustakaan (*Library Research*), yakni dengan membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan obyek pembahasan, baik buku-buku primer maupun sekunder.

Adapun Data primernya, yaitu “*Al-Umm*” yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i yang telah diterjemahkan oleh Misbah, penerbit Pustaka Azzam, tahun 2014. Sedangkan data sekundernya yaitu buku kajian tentang fikih sebagai sumber hukum Islam, terutama kitab-kitab fiqh klasik.

Setelah data terkumpul, selanjutnya data-data tersebut dianalisis. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan Metode deskriptif, Metode Komperatif dan Metode Analisa Isi.

Ada dua kesimpulan penelitian ini; pertama, Menurut Imam al-Syafi'i dalam kitabnya al-Umm, nafkah iddah wanita hamil terbagi dua yaitu; pertama, wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal bila wanita tersebut dijatuhkan thalaq raj'i. Kedua, tidak wajib memberikan nafkah dan wajib memberikan tempat tinggal selama masa kehamilan bila bila wanita tersebut dijatuhkan thalaq bain. Kedua, Metode pengambilan hukum yang digunakan Imam al-Syafi'i antara lain; *mafhum mukhalafah* al-Quran surat al-Thalaq ayat 6; *mentakhshis* al-Quran surat al-Thalaq dengan hadits Fatimah binti Qais; serta pendapat sahabat (*qaul al-Shahabi*) dan Tabi'in.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## .KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis kepada Allah SWT atas segala rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penulisan skripsi ini dapat ditulis dengan lancar dan akhirnya terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dalam kondisi yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“NAFKAH IDDAH BAGI WANITA HAMIL MENURUT IMAM ASY-SYAFI’I DALAM KITAB AL-UMM”**.

Diharapkan skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan pemikiran dalam bidang hukum islam dan juga untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dibidang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) pada Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Dalam pembuatan skripsi ini banyak sekali bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Kepada Mendiang Amak Dasmah (Almh) yang sudah melahirkan dan membesarkan penulis, kemudian kepada kedua orang tua, Ayahanda Agusnizar dan Ibunda Fadliyati Rahmi dan adik-adik penulis yaitu Dina, Yanda, dan Naya yang senantiasa selalu mendukung, memberi semangat serta selalu menghadahi do'a dan kasih sayang yang tulus kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yakni Bu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli. M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si. sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah) Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Fauzi SHI, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah) Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sekaligus dosen

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembimbing skripsi penulis yang telah menyediakan waktu untuk membimbing dan memotivasi penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

6. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah.
7. Bapak Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh karyawan/i yang telah berjasa meminjamkan buku-buku untuk penulisan skripsi, kemudian para Dosen dan Karyawan. Selanjutnya kepada Ustad. Helmi Basri Lc., M.A , yang sudah membantu dalam menentukan judul skripsi, mendukung dan menyemangati kepada penulis. Kepada Bapak Muslim M.Ag yang selalu memberi support kepada penulis
8. Terima kasih kepada teman-temanku, terkhusus Desra Fadli, Ade Safikri, dan Fytra Maulana Akmal, serta teman-teman seangkatan lainnya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis merasa bersyukur atas masukan-masukan yang mendukung dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini akan diterima dengan senang hati. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, Januari 2022

Penulis,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>Persetujuan</b>	
<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka teori .....	12
B. Penelitian terdahulu .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Sumber Data .....	35
C. Teknik Pengumpulan Data .....	35
D. Teknik Analisa Data .....	36
E. Metode Penulisan .....	36
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Biografi Ringkas Imam Asy-Syafi'i.....	38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Nafkah Iddah Bagi Wanita Hamil Menurut Imam Asy-Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm .....	51
C. Metode Instinbath Hukum Imam Syafi'i dalam Menetapkan Nafkah Iddah Bagi Wanita Hamil .....	56

**BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	61
---------------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan hidup berjodoh-jodoh, adalah naluri segala makhluk hidup termasuk manusia, sebagaimana dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Az-Zaryat (): 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT”<sup>16</sup>

Dan adapun hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Mas'ud r.a., dia berkata,

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ، وَأَصْنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami, ‘hai sekelempok pemuda, siapa dari kalian yang sudah mampu berjimak(karena mampu memberikan nafkah) maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa (menjadi) pencegah baginya.” Muttafaq ‘alaih.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Abd. Rachman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006) edisi pertama cetakan ke-2, h. 12.

<sup>17</sup> Abdul Qdir Syaibah al-Hamd, *syarah bulighul maram*, (jakarta: darul haq, 2012) h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah yang Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana mensyariatkan perkawinan untuk tujuan berbagai hikmah terpuji.<sup>18</sup>

*Pertama*, pelestarian dan perkembangan alam. Alam takkan berkembang dan lestari tanpa adanya sebuah perkawinan. Oleh karena itu, Allah Swt. Mensyariatkan dan menganjurkan perkawinan sebagai perantara untuk berketurunan.

*Kedua*, memberikan ketenangan bagi laki-laki dan perempuan. Pada perkawinan terlihat kedua mempelai hidup secara harmonis, tenteram, dan aling menopang hidup di dunia yang penuh aneka ragam permasalahan.

*Ketiga*, keluarga adalah unsur pertama pembangunan sebuah masyarakat. Apabila sebuah keluarga baik maka masyarakat pun baik dan apabila keluarga buruk maka masyarakat pun akan buruk. Karena, perkawinan adalah dasar keberadaan sebuah keluarga maka Allah Swt. Mensyariatkan dan menganjurkan perkawinan demi terbentuknya sebuah keluarga yang kuat.<sup>19</sup>

*Keempat*, menjaga keturunan agar tidak bercampur baur. Islam menyerukan agar setiap orang dinisbahkan kepada bapaknya.

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْرَأْنَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ  
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka

<sup>18</sup> Abdul Majid Mahmud Matlhub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005) h. 3

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 5



sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Penisbatan anak terhadap bapaknya hanya diketahui melalui perkawinan. Jika tidak demikian maka kemungkarannya akan merajalela di sekeliling mereka, keturunan akan bercampur, dan pada saat itu masyarakat akan hancur sehingga kemakmuran alam akan hancur.

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya untuk urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dari peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilaksanakan untuk memenuhi sunnah Allah dan Sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Disamping itu, perkawinan itu juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup.

Namun, pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah satu seorang suami/istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terhadap hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan dilanjutkan, maka kemudaratan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.<sup>20</sup>

Putusnya dalam perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu.<sup>21</sup>

Apabila terjadi perceraian ketika sang istri sedang hamil baik perceraian itu terjadi karena meninggal ataupun karena hal yang lain, masa sang iddah secara langsung berakhir dengan melahirkan kandungan. Dalilnya dalam firman Allah surat at-thalaq (65) ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Perempuan-perempuan yang sedang hamil, iddahnya adalah sampai dia melahirkan kandungannya siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan semua urusannya mudah”<sup>22</sup>

Ayat tersebut menerangkan, bahwa iddah perempuan hamil adalah melahirkan kandungan, tanpa ada pemilahan dalam kehamilan. Syarat kelahiran yang dapat mengakhiri masa iddah, hendaknya anak yang dilahirkan telah jelas bentuknya atau sebagian bentuknya. Jika penciptaan (bentuk) si anak belum jelas, seperti keguguran yang masih segumpalan darah atau daging, tanpa tangan atau kaki maka iddah tidak dapat diakhiri dengan

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 30.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 197

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 310

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kelahiran seperti ini, melainkan istri memulai masa iddahnya dengan *quru'* atau bulan, sesuai dengan kondisinya.

Sebab, jika tidak ada kejelasan pada bentuk si anak maka tidak dapat diketahui tentang keberadaannya sebagai kehamilan. Ia mungkin saja kehamilan dan mungkin pula potongan tidak bergerak yang berada dalam rahimnya. Sementara itu, iddah tidak dapat diakhiri dengan keraguan. Sebab, iddah itu adalah suatu ketetapan yang telah diyakini sebelumnya, sementara keraguan itu tidak dapat menghilangkan suatu keyakinan. Namun, dengan dilahirkannya anak yang lebih banyak kejelasan pada sebagian penciptaannya, iddah dapat diakhiri. Sebab, yang lebih banyak sudah cukup mewakili hukum secara keseluruhan.

Nafkah menjadi hak berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, syarat islam menetapkan, baik istri kaya ataupun fakir dari teks-teks yang memberikan kesaksian tentang hal itu.

Kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan. Nafkah atas istri ditetapkan nash-nya dalam surat ini :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Dan kewajiban ayah adalah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf”<sup>23</sup>

Yang dimaksud para ibu di situ adalah istri-istri, sedangkan yang dimaksud dengan ayah adalah suami-suami. Syarat mewajibkan nafkah atas

<sup>23</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2004) h. 400



suami terhadap istrinya, nafkah hanya diwajibkan atas suaminya, karena tuntutan akad nikah dan berlangsung bersenang-senang, sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia hanya melaksanakan haknya “setiap orang yang tertahan untuk orang lain dan manfaatnya, maka haknya atas orang yang menahan karenanya.

Para ulama mazhab sepakat tentang wajibnya pemberian nafkah kepada istrinya dengan syarat-syarat yang akan dikemukakan di bawah nanti, dan juga nafkah atas wanita yang menjalani masa iddah karena ditinggal mati oleh suaminya, baik dalam keadaan hamil maupun tidak.<sup>24</sup>

Pertama, Maliki berpendapat bahwa, wanita yang ditinggal mati suaminya berhak memperoleh nafkah berupa tempat tinggal semata. Kalau wanita tersebut tidak hamil, dia hanya berhak atas nafkah berupa tempat tinggal, tapi bila dia sedang hamil dia berhak atas nafkah dalam segala bentuk. Haknya atas nafkah tidak menjadi gugur dengan keluarnya dari rumah iddah, sebab nafkah itu diperuntukkan bagi bayi yang dikandung dan bukan untuk wanita yang mengandungnya.

Kedua, Hanafi mengatakan apabila wanita beriddah tersebut dalam keadaan talak raj'i dan suaminya yang menceraikan itu meninggal dunia ketika dia menjalani masa iddahnya, maka iddahnya beralih ke iddah wafat, dan kewajiban atas nafkah menjadi terputus, kecuali bila si wanita itu diminta

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 401

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk menjadikan nafkahnya sebagai hutang (atas suami) yang betul-betul dilaksanakannya. Dalam kondisi serupa ini, nafkahnya tidak gugur.

Ketiga, istri tidak berhak atas nafkah atau tempat tinggal. Ini dikemukakan oleh Ahmad, Abu Dawud, Abu Saur, dan Ishaq.

Dalam sebuah riwayat dari Ali, Ibnu Abbas, Al-Hasan, 'Atha', Sya'bi Abu Abi Laila, dan Syi'ah Imamiyyah, mereka mengemukakan alasan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Fatimah binti Qais berkata, "suamiku telah menceraikan aku tiga kali pada masa Rasulullah, ... ia tidak memberikan nafkah kepadaku atau tempat tinggal..." dalam riwayat lain disebutkan bahwa, Rasulullah Saw. bersabda "tempat tinggal dan nafkah hanyalah hak bagi perempuan yang suaminya ada hak rujuk".<sup>25</sup>

Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Al-'Abbas bin Ishaq bin Syafi'i bin As-Saib bin 'Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrh bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib, Abu Abdillah Al Quraysi Asy-Syafi al-Makki, keluarga dekat Rasulullah dan putra pamannya. Al-Muththalib adalah saudara Hasyim, ayah dari Abdul Muththalib. Kakek Rasulullah Saw. dan kakeknya Imam Asy-Syafi'i berkumpul (bertemu nasabnya) pada Abdi Manaf bin Qushay, kakek Rasulullah Saw. ketiga.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 175.

<sup>26</sup> Muhammad Bin A.W. Al-'Aqil, *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i*, (Pustaka Imam Asy-Syafi'i: 2002) h. 15.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Para sejarawan sepakat bahwa imam as-Syafi'i r.a. lahir pada tahun 150 H, yang merupakan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah r.a. ada banyak riwayat yang menyebutkan bahwa tentang kelahiran Imam Asy-Syafi'i r.a. yang paling populer adalah beliau dilahirkan kota Ghazzah. Pendapat lain yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan di Yaman.<sup>27</sup>

Adapun firman Allah SWT. Tentang istri-istri yang dithalak dalam surah Ath-Thalaq (65):4,

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil. Waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungan.”

Imam Asy-Syafi'i mengatakan jika seorang istri dithalak dalam keadaan hamil maka batas akhir *iddah* nya adalah sampai ia melahirkan seandainya ia mengalami haidh dalam keadaan hamil, maka ia meninggalkan shalat dan suaminya harus menjauhinya. *Iddah*-nya tidak dihitung dengan haidh karena ia bukan termasuk ahlinya haidh, melainkan batas waktunya adalah sampai ia melahirkan.<sup>28</sup>

Jika istri melihat dirinya hamil tetapi juga mengalami haidh sehingga ia ragu, maka ia menghitung haidh memperhatikan kehamilannya. Jika telah lewat tiga kali haidh lalu ia memasuki darah dari haidh yang ketiga, maka iddahnya selesai dengan tiga kali haidh. Jika suami rujuk kepadanya dalam keadaan ragu sesudah tiga kali haidh, maka kami menanggukhan rujuknya itu. Jika ternyata istri hamil, maka rujuk suami berlaku. Tetapi jika ternyata

<sup>27</sup> *Ibid*, h.17

<sup>28</sup> Imam Asy-Syafi'i, Penerjemah: Misbah, *Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h.



istri tidak hamil, maka rujuk suami batal. Jika suami terburu-buru menggaulinya, maka istri berhak atas mahar lantaran telah digauli, lalu ia menhgawali iddah lain, lalu keduanya dipisahkan, dan suami kedudukannya dengan para peminang lain.

Demikian pula dengan perempuan yang dithalak dalam keadaan tidak haidh dan meragukan kehamilannya, lalu ia telah melewati waktu tiga bulan. Ia tidak berbeda dari keadaan perempuan yang meragukan kehamilannya sedangkan ia haidh, lalu ia mengalami haidh tiga kali. Jika ia telah bersih dari kehamilan, maka ia telah telah terbebas dari iddah dalam tiga bulan yang ia lewati sesudah thalak, baik dalam keadaan ragu ia melewati tiga bulan itu atau tanpa ragu. Jika ia belum terbebas dari kehamilan, dan ternyata ia hamil, maka batas waktunya adalah sampai ia melahirkan. Jika suaminya rujuk dalam tiga bulan itu, maka rujuknya sah, baik istrinya itu hamil atau tidak hamil. Jika suami rujuk kepada istrinya sesudah tiga bulan, maka rujuknya ditangguhkan. Jika istri terbebas dari kehamilan, maka rujuknya batal.

Hal ini menarik buat penulis untuk meneliti adanya kesenjangan pendapat beliau dengan jumbuhur imam mazhhab lainnya dan mempunyai kapasitas ilmu tinggi sebagaimana imam mazhab lainnya, maka penulis bermaksud membahas dengan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul: **"Nafkah Iddah Bagi Wanita Hamil Menurut Imam Asy-Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm"**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah , maka penulis memfokuskan penelitian kepada : Nafkah Iddah Bagi Wanita Hamil Menurut Imam Asy-Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm

**C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimana konsep nafkah iddah Bagi Wanita Hamil menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm?
2. Bagaimana metode ijthad hukum yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam menentukan nafkah iddah bagi wanita hamil.

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum nafkah iddah bagi wanita hamil menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm
2. Untuk mengetahui metode ijthad hukum yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam menentukan nafkah iddah bagi wanita hamil

Kegunaan penelitian:

1. Mengembangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu penulisan dalam bentuk penelitian
2. Sebagai sumbagan khazanah perpustakaan ilmu pengetahuan Islam
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### E Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini, maka penulis membagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**, dalam bab ini terdiri dari latar belakang Masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA TENTANG NAFKAH IDDAH BAGI WANITA HAMIL**, dalam bab ini tentang pengertian nafkah dan iddah, dalil yang mengharuskan nafkah dan iddah, pembagian nafkah dan iddah, dan urgensi nafkah dan iddah.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**. Bab ini akan menjelaskan Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

**BAB IV : NAFKAH IDDAH BAGI WANITA HAMIL MENURUT IMAM ASY-SYAFI,I DALAM KITAB AL-UMM**, dalam bab ini menjelaskan Biografi Imam Asy-Syafi'i; kelahiran dan keturunannya, pendidikan, guru-gurunya, karya-karyanya, serta apresiasi (pujian) Imam Asy-Syafi,i oleh Imam lainnya; Nafkah iddah bagi wanita hamil menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm dan metode ijtihad hukum yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam menentukan nafkah iddah bagi wanita hamil

**BAB V : PENUTUP**, dalam hal ini terdapat kesimpulan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Nafkah

###### a. Pengertian nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian rumah dan lain-lain.<sup>29</sup>

*Al Nafaqah* (Biaya hidup) merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita yang kaya<sup>30</sup>. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al Qur'an, Al-sunnah, Dan Ijma' Ulama'. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa, maka merupakan kewajiban sang suami, bukannya si istri seperti yang terjadi di beberapa negara barat pada saat ini, untuk memberikan makanan, pakaian dan kediaman bagi istri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka.

Beberapa ulama telah memberikan perincian hal-hal penting yang harus diberikan sebagai nafkah pada masa ketika menuliskannya.

Hal-hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa kini agar

<sup>29</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kkaustar, 2005), h. 383.

<sup>30</sup> Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selaras dengan keadaan negeri dan standar kehidupan mereka. Merupakan tanggung jawab seorang ayah menafkahi putri-putrinya sampai mereka menikah, dan putra-putranya sampai sampai mereka mencapai usia puber. Begitu pula, kewajiban setiap muslim untuk menafkahi orang tuanya serta kakek neneknya kalau dia mampu melakukan hal yang sedemikian itu, seandainya memungkinkan dan seseorang memiliki harta, maka dia sepatutnya memperhatikan berbagai kebutuhan, bahkan terhadap kaum kerabatnya yang miskin. Menurut Mazhab Hanafi, setiap keluarga, sampai pada derajat/tingkat tertentu, berhak untuk dinafkahi seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat, atau kalau dia seseorang perempuan yang berkekurangan, baik dia masih kanak-kanak ataukah sudah dewasa.<sup>31</sup>

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka, meski telah diceraikan sekalipun selagi masih dalam masa iddah.<sup>32</sup> Syariat Allah Ta'ala tentang nafkah ini tetap berlaku sampai dengan terjadinya perceraian benar-benar antara suami isteri sesudah jatuhnya talak. Sehingga dengan demikian dapat mengembalikan hati yang marah menjadi normal kembali, dan terasalah oleh masing-masing mereka bahwa mereka masih tetap sebagai suami isteri. Dan walaupun perceraian harus terjadi,

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 122.

<sup>32</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, terj. Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1981), h. 459.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun hati masing-masing tetap redha, betapa pun pahit.<sup>33</sup> Dari itulah maka Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah (2):242 yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Demikianlah Allah menerangkan kepadaku ayat-ayatnya (Hukum-hukum Nya) supaya kamu memahaminya”

#### b. Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap isterinya. Dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini bahkan Al-Quran sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah ta’ala pada Surat Ath-Thalaq (65):7,

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا مَاتَنَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ  
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.”.

Demikian juga dengan hadist Rasulullah SAW, beliau pernah memberikan izin kepada Hindun binti utbah untuk mengambil harta suaminya, Abu sufyan, demi mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya dengan cara yang ma’ruf (Muttafaquun Alaih).

Imam Syafi’i menyebutkan dengan hal itu menunjukkan bahwa laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 460



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diriwayatkan Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda dalam khutbah wada’.

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Mereka mempunyai hak rezki dan pakaian atas kalian dengan cara ma’ruf” (HR. Muslim)

Diriwayatkan Dari Abu Hurairah RA dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَتِهِ، وَدِينَارٌ تُصَدَّقَتْ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمَهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “satu dinar engkau nafkahkan di jalan Allah, satu dinar engkau nafkahkan untuk hamba sahaya, satu dinar engkau nafkahkan untuk hamba sahaya, satu dinar engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar engkau nafkahkan untuk istrimu (keluargamu). Yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk istrimu,” (HR. Muslim)<sup>34</sup>

Pertama kali yang diwajibkan kepada manusia adalah memberi nafkah kepada istrinya. Maka, diwajibkan kepada suami untuk memberi nafkah istrinya baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal atau hal-hal yang mengandung maslahat lainnya.<sup>35</sup>

Allah berfirman dalam Surah Ath-Thalaq (65):7

لِيُنْفِقَ ذَوْسَعَةً مِنْ سَعَتِهِ

<sup>34</sup> Hafiz Syihabbuddin Ahmad, *Ringkasan Targhib wa Tarhib*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) h. 476.

<sup>35</sup> Saleh Al Fauzan, *Al Mulakhasul Fiqih*, (Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi) h.756

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.”

Nabi juga bersabda,

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan mereka (para istri) mempunyai hak atas kalian menafkahi dan diberikan pakaian yang layak.” (HR Muslim dan Abu dawud)

Dalam kitab Badaa’I dipaparkan bahwa memberikan nafkah bagi istri berlandaskan pada dalil dari Alqur’an, sunnah, ijma, dan juga dalil logis.<sup>36</sup> Yang dimaksud dengan dalil Al Qur’an adalah firman Nya pada surat Ath-Thalaq (65):6,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuannmu,”

Menurut kemampuannya disini adalah sesuai dengan kadar finansial yang dimiliki sang suami. Perintah memberikan tempat tinggal untuk istri diatas mencakup didalamnya perintah untuk memberikannya nafkah.

Bila si istri masih kecil, dia akan dinafkahi oleh ayah atau walinya sebagaimana telah dijelaskan dimuka. Rasulullah SAW menikahi Aisyah dua tahun sebelum dia mencapai usia pubernya dan selama waktu itu beliau SAW tidak memberinya nafkah, tetapi jika istri belum puber namun

<sup>36</sup> Syekh Ali Ahmad Al Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 396

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah berkumpul dengan suaminya, maka menurut mazhab Maliki dan syafii suami tak wajib memberinya nafkah.<sup>37</sup>

Berdasarkan Qodhi Abu Yusuf, ulama Hanafi, kalau si istri masih kecil dan suami menerimanya tinggal dirumahnya, maka si suami wajib menafkahi, tetapi bila dia tidak datang kerumahnya, maka si suami tak wajib melakukan yang sedemikian itu. Namun Imam Abu Hanifah sendiri, bersama muridnya, imam muhammad, mengikuti pendapat mazhab maliki dan syafi'I sebagaimana telah disebutkan di atas.

#### c. Nafkah Bagi Isteri

Nafkah mejadi hak berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, syarat islam menetapkan, baik istri kaya ataupun fakir dari teks-teks yang memberikan kesaksian tentang hal itu.

Kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan. Nafkah atas istri ditetapkan nash-nya dalam surat ini :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>38</sup>

“Dan kewajiban ayah adalah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf<sup>38</sup>

Yang dimaksud para ibu di situ adalah istri-istri, sedangkan yang dimaksud dengan ayah adalah suami-suami.

<sup>37</sup> Abdur Rahman, *Op Cit*, h.122.

<sup>38</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2004), h. 400



Syarat mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya, nafkah hanya diwajibkan atas suaminya, karena tuntutan akad nikah dan berlangsung bersenang-senang, sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia hanya melaksanakan haknya “setiap orang yang tertahan untuk orang lain dan manfaatnya, maka haknya atas orang yang menahan karenanya.

## 2. Iddah Wanita Hamil

Bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya baik karena talak, *fasakh*, *khulu'*, *li'an* maupun ditinggal mati oleh suaminya maka wajib menjalankan *'iddah*. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku bagi laki-laki berdasarkan makna *'iddah* menurut istilah, sehingga dibolehkan bagi laki-laki untuk menikah secara langsung dengan perempuan lain setelah perceraian selama tidak ada larangan syara' seperti pernikahan dengan orang yang tidak dibolehkan baginya untuk dikumpulkan dengan isteri yang pertama dan pernikahan dengan kerabat-kerabatnya yang termasuk *mahram* seperti saudara perempuan kandung, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan meskipun berasal dari pernikahan yang fasid atau dalam bentuk akad yang syubhat. Dan menikahi isteri yang kelima pada masa masih berlaku *'iddah* bagi isteri yang keempat yang diceraikannya sampai habis *'iddahnya*, dan menikahi isteri yang telah ditalak tiga kali sebelum ada terpenuhi syarat yang menghalalkannya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara sepintas memang tampak adanya diskriminasi terhadap perempuan berkaitan dengan masalah kewajiban *'iddah* ini, akan tetapi sebenarnya terdapat hikmah yang agung dibalik penetapan *'iddah* bagi perempuan.<sup>39</sup> Untuk dapat memahami hikmah tersebut maka di dalam bab kedua ini akan diberikan gambaran umum tentang *'iddah* yang mencakup pengertian dan dasar hukum *'iddah*, macam-macam *'iddah*, hikmah *'iddah* dan *'iddah* perempuan hamil karena zina dalam pandangan ulama.

#### a. Pengertian dan Dasar Hukum *'Iddah*

Menurut bahasa kata *'iddah* berasal dari kata *al-'adad*. Sedangkan kata *al-'adad* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *'adda-ya'uddu* yang berarti menghitung. Kata *al-'adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama' dari kata *al-'adad* adalah *al-a'da>d* begitu pula bentuk jama' dari kata *'iddah* adalah *al-'idad*. Dan dikatakan juga bahwa seorang perempuan telah ber'*iddah* karena kematian suaminya atau talak suami kepadanya.<sup>40</sup>

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *'iddah* dari segi bahasa adalah perempuan (isteri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.<sup>41</sup> Sementara al-Jaziri menyatakan bahwa kata *'iddah* mutlak

<sup>39</sup> Abdul Moqsith Ghazali “ ‘Iddah dan Ihdad : Pertimbangan Legal-Formal dan Etik-Moral dalam Abdul Moqsith Ghazali dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, editor : Amiruddin Arani dan Faqihudin Abdul Qodir, cet.I(Yogyakarta:LKIS,2002), hlm.162-167.

<sup>40</sup> Ibn Munzir, *Lisan al-'Arab*, ( ttp : tnp, t.t), h.702-703.

<sup>41</sup> As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II : h.277. Ali Hasaballah, *al-Furqah baina az-Zaujaini wa Ma Yata'allaqu biha min 'iddatin wa nasab*, cet, I (t.tp:Dar al-Fikr al-'Arabiyy,1387H / 1968 M), h. 187. Hasaballah memberikan pengertian *'iddah* menurut istilah fuqaha sebagai masa tunggu bagi perempuan (isteri) setelah terjadi sebab perceraian yang dalam masa itu seorang

digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya.<sup>42</sup>

Dari sisi terminologi maka terdapat beberapa definisi *'iddah* yang dikemukakan oleh para fuqaha. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, berbagai definisi tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya.

Menurut al-Jaziri *'iddah* secara syar'i memiliki makna yang lebih luas dari pada makna bahasa yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.<sup>43</sup> Sementara itu Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *'iddah* merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.<sup>44</sup>

Abu Yahya Zakariyya al-Ansari memberikan definisi *'iddah* sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim atau untuk *ta'abbud* (beribadah) atau untuk *tafajju'* (bela sungkawa) terhadap suaminya.<sup>45</sup> Dalam definisi lain dijelaskan bahwa *'iddah* menurut *'urf*

---

perempuan dilarang untuk menikah dan dengan menyelesaikan masa tunggu ini dapat menghapus apa yang tersisa akibat perkawinan.

<sup>42</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, IV : h. 513.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II : 277. Bandingkan As-Shan'ani, *Subul as-Salam*, ( Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), III : h.196.

<sup>45</sup> Abu Yahya Zakariyya al-Anshari, *Fath al-Wahhab*, ( Semarang : Toha Putra, t.t), II : h. 133.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*syara'* adalah nama untuk suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri apa yang tersisa dari pengaruh-pengaruh pernikahan.<sup>46</sup>

Muhammad Zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa *'iddah* memiliki tiga makna yaitu makna secara bahasa, secara syar'i dan dalam istilah fuqaha. Menurut makna bahasa berarti menghitung sedangkan secara syar'i adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan maupun laki-laki ketika terdapat sebab. Adapun dalam istilah fuqaha yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinannya syubhat.<sup>47</sup>

Dari berbagai definisi *'iddah* yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan sebuah pengertian yang komprehensif tentang *'iddah* yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (*ta'abbud*) maupun bela sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

Kewajiban menjalankan *'iddah* bagi seorang perempuan setelah kematian suaminya atau setelah pisah dengan suaminya dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Berdasarkan nash al-Qur'an dan Sunnah tersebut maka para ulama telah sepakat (*ijma'*) bahwa *'iddah*

<sup>46</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-yakhshiyah*, (ttp : Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t), hlm.435.

<sup>47</sup> Muhammad Zaid al-Ibyani, *Syarh al-Ahkam asy-Syari'ah fi Ahwal asy-Syakhshiyah*, (Beirut : Maktabah an-Nahdah, t.t), I : h.426.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya wajib. Mereka hanya berbeda dalam masalah tafsil (perincian ) dalam beberapa persoalan saja.

Selama dalam ketentuan *'iddah* yang telah dijelaskan secara eksplisit oleh nas al-Qur'an maupun Sunnah tidak banyak mengundang perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Macam – macam 'Iddah

Berdasarkan penjelasan tentang *'iddah* yang terdapat dalam nas al-Qur'an maka para fuqaha dalam kitab-kitab fikih konvensional membagi *'iddah* menjadi tiga yaitu berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan dan dengan melahirkan. Kalau dicermati penentuan *'iddah* itu sendiri sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusannya perkawinan, keadaan isteri dan akad perkawinan.<sup>48</sup>

Sebab putusannya perkawinan dapat dibedakan karena kematian suami, *talaq bain sughra* maupun *kubra* dan *faskh* (pembatalan) seperti murtadnya suami atau *khiyar bulug* perempuan.

Keadaan isteri dapat dibedakan menjadi isteri yang sudah dicampuri atau belum, isteri masih mengalami haid atau belum bahkan sudah menopause, isteri dalam keadaan hamil atau tidak, isteri seorang yang merdeka atau dari hamba sahaya, dan isteri seorang muslim atau kitabiyah.

Sedangkan ditinjau dari jenis akad maka dapat dibagi menjadi akad shahih dan akad fasid.

<sup>48</sup> Muhammad Zaid al-Ibyani, *Syarh*, I : h.429

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum maka *'iddah* dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>49</sup>

1. *'Iddah* seorang isteri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali haid
2. *'Iddah* seorang isteri yang sudah tidak haid (menopause) yaitu tiga bulan
3. *'Iddah* seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil
4. *'Iddah* seorang isteri yang hamil yaitu sampai melahirkan

Adapun secara rinci pembagian *'iddah* dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. *'Iddah* berdasarkan haid

Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talaq baik raj'i maupun bain, baik bain sughra maupun kubra atau karena fasakh seperti murtadnya suami atau *khiyar bulug* dari perempuan sedangkan isteri masih mengalami haid maka *'iddahnya* dengan tiga kali haid. Akan tetapi hal tersebut berlaku bagi seorang isteri yang memenuhi syarat-syarat diantaranya :

1. Isteri yang merdeka, sedangkan bagi isteri yang hamba sahaya *'iddahnya* selesai dengan dua kali haid.
2. Isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil (ha'il). Sedangkan apabila ia hamil *'iddahnya* selesai sampai ia melahirkan.
3. Isteri tersebut telah dicampuri secara hakiki atau hukmi (khalwat) berdasarkan akad yang shahih dan tidak ada perbedaan baik isteri

<sup>49</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II : h.277-278

tersebut seorang muslim atau kitabiyah. Ulama Hanafiyyah, Hanabilah, dan Khulafa ar-Rasyidun berpendapat bahwa khalwat berdasarkan akad yang shahih dianggap *dukhul* yang mewajibkan *'iddah*. Sedangkan ulama Syafi'iyah dalam mazhab yang baru (*qaul al-jadid*) berpendapat bahwa khalwat tidak mewajibkan *'iddah*.<sup>50</sup>

Penetapan *'iddah* dengan haid ini juga berlaku bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dalam dua keadaan. *Pertama*, apabila ia dicampuri secara syubhat dan sebelum putus perkawinannya suaminya meninggal maka ia wajib ber'*iddah* berdasarkan haid. *Kedua*, apabila akadnya fasid dan suaminya meninggal maka ia ber'*iddah* dengan berdasarkan haid tidak dengan empat bulan sepuluh hari yang merupakan *'iddah* atas kematian suami karena hikmah *'iddah* di sini adalah untuk mengetahui kebersihan rahim dan tidak untuk berduka terhadap suami karena dalam hal mencampuri secara syubhat tidak ada suami dan dalam akad yang fasid tidak ada suami secara syar'i maka tidak wajib berduka atas suami.

*'Iddah* berdasarkan bilangan bulan

Apabila perempuan (isteri) merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara hakiki atau hukmi dalam bentuk perkawinan sah dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah menopause yaitu sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid

<sup>50</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II : h.278.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, atau fasakh atau berdasarkan sebab-sebab yang lain maka *'iddahnya* adalah tiga bulan penuh berdasarkan firman Allah dalam Surat at-Thalaq (65): 4. Dalam hal ini bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami haid *'iddahnya* empat bulan sepuluh hari berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2): 234.

*'Iddah* karena kematian suaminya

Sementara itu jika putusnya perkawinan disebabkan karena kematian suami maka apabila isteri dalam keadaan hamil *'iddahnya* sampai melahirkan. Mayoritas ulama menurut Ibn Rusyd berpendapat bahwa masa *'iddah* perempuan tersebut adalah sampai melahirkan, meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari empat bulan sepuluh hari. Sementara menurut Malik dan Ibn 'Abbas dan Ali bin Abi Thalib masa *'iddah* perempuan tersebut diambil waktu yang terlama dari dua jenis *'iddah* tersebut apakah empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan.<sup>51</sup>

Menurut jumbuh ulama antara lain Hanafiyyah dan jumbuh shahabat telah diriwayatkan bahwa Umar dan Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah mengatakan : “ *'iddahnya* ialah dengan melahirkan kandungan yang ada di dalam perutnya meskipun suaminya ketika itu masih berada di atas kasur tempat membaringkan mayatnya.” Ini berarti bahwa ayat dari Surat at-Thalaq mentakhsis ayat

<sup>51</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah*, II: h.77.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat al-Baqarah yang menjelaskan *'iddah* bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Hal ini karena ayat Surat at-Thalaq diturunkan setelah ayat Surat al-Baqarah.<sup>52</sup>

Dan bagi isteri yang tidak dalam keadaan hamil *'iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari berdasarkan Surat al-Baqarah (2): 234. Dalam hal ini tidak ada perbedaan baik isteri masih kecil atau sudah dewasa, muslim atau kitabiyah begitu pula apakah sudah melakukan hubungan atau belum karena *'iddah* dalam kondisi seperti ini adalah untuk menunjukkan kesedihan dan rasa belas kasih atas kematian suami sehingga disyaratkan bahwa akadnya shahih, jika akadnya fasid maka *'iddahnya* dengan haid karena untuk mengetahui kebersihan rahim. Semua ketentuan ini adalah bagi isteri yang merdeka sementara jika isteri adalah hamba sahaya dan hamil maka *'iddahnya* sama dengan isteri yang merdeka yaitu sampai melahirkan dan jika tidak hamil dan masih mengalami haid *'iddahnya* adalah dua kali haid berdasarkan hadis Nabi :

طَلَّقُ الْإِمْرَأَةَ تَطْلِيقًا وَفُرُؤَهَا حَيْضَتَانِ<sup>53</sup>

*'Iddah* bagi isteri *qabla ad-dukhul*

Adapun jika putusnya perkawinan terjadi sebelum *dukhul* (hubungan seks) apabila disebabkan oleh kematian suami maka wajib bagi isteri untuk ber'*iddah* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan jika putusnya perkawinan disebabkan karena talaq atau fasakh maka tidak ada kewajiban

<sup>52</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhshiyah fi Fiqh al-Islami*, cet I (Meir : Dar al-Kitab al-'Arabi, 1957M/1376H), h.349

<sup>53</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, "Kitab At-Thalaq, Bab fi Thalaq Al-Ammah wa 'Iddatiha, (Semarang : Toha Putra, t.t), I : h.672. Hadis no. 2080.

'iddah bagi isteri. Jika nikahnya berdasarkan akad sah tidak disyaratkan adanya hubungan seks ( *dukhul*) hakiki akan tetapi adanya *khalwat* shahih sudah mewajibkan untuk ber'iddah sebaliknya jika berdasarkan akad fasid maka tidak wajib ber'iddah kecuali telah terjadi *dukhul* hakiki ( hubungan seks). Dan tidak ada kewajiban 'iddah bagi isteri yang diceraikan sebelum dicampuri ( *qabla ad-dukhul*) berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Ahzab (33): 49.

## 2. Hikmah 'Iddah

Perlu dimengerti bahwa Allah tidaklah meninggalkan perintah bagi kita maupun kaidah-kaidah penetapan hukum kecuali di dalamnya terdapat hikmah yang tinggi untuk menolong manusia di dunia maupun akhirat. Adapun hikmah disyariatkannya 'iddah antara lain :

1. Mengetahui kebersihan rahim dan kesuciannya sehingga tidak berkumpul benih dua laki-laki dalam satu rahim yang menyebabkan bercampurnya keturunan.
2. Menunjukkan penghormatan terhadap akad dan mengagungkannya.
3. Memperpanjang waktu untuk ruju' bagi suami yang menjatuhkan talaq raj'i.
4. Menghormati hak suami yang meninggal dengan menunjukkan rasa sedih atas kepergiannya.
5. Kehati-hatian (ihtiyat) terhadap hak suami yang kedua.<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh*, (t.p : Dar al-Fikr,t.t),II : 84-85. Menurut Ibn Hazm perintah 'iddah termasuk masalah *ta'abbudi* sehingga tinggal diterima dan dilaksanakan dan tidak ada hikmah didalamnya. Ali Hasaballah, *al-Furqah*, h. 187.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Memberikan kesempatan kepada keduanya secara bersama-sama untuk memulai kehidupan keluarga dengan akad baru jika dalam bentuk talak ba'in.<sup>55</sup>
7. Ihdad bagi isteri atas kematian suaminya.<sup>56</sup>
8. Memuliakan isteri merdeka dari pada isteri hamba sahaya.<sup>57</sup>
9. Perlindungan terhadap penyakit seks menular.<sup>58</sup>

Sebenarnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran, untuk mengetahui hamil atau tidaknya seorang perempuan tidak harus menunggu minimal sampai satu kali haid, akan tetapi dalam hal ini terdapat hikmah bahwa diantara maksud ditetapkannya 'iddah adalah untuk memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk saling berpikir dan introspeksi terhadap diri sehingga dapat membenahi dan mewujudkan kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia. Selain itu dengan ditetapkannya 'iddah menunjukkan bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan yang kokoh dan suci ( *misaqan galizhan*) yang tidak mudah putus hanya dengan jatuhnya talak. Karena talak adalah sesuatu yang boleh dilakukan tetapi sangat dibenci di sisi Allah.

Apabila terjadi perceraian ketika sang istri sedang hamil baik perceraian itu terjadi karena meninggal ataupun karena hal yang lain, masa

<sup>55</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam*, h.346

<sup>56</sup> Ahmad Gundur, *at-Thalaq*, h. 291

<sup>57</sup> Muhammad Zaid al-Ibyani, *Syarh*, h. 430.

<sup>58</sup> Javed Jamil “ Extraordinary Importance of *Iddah* in Family-Health” in *Islam and the Modern Age*,2000, III : 117-124.

sang iddah secara langsung berakhir dengan melahirkan kandungan. Dalilnya dalam firman Allah surat at-thalaq (65) ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Perempuan-perempuan yang sedang hamil, iddahnya adalah sampai dia melahirkan kandungannya siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan semua urusannya mudah”<sup>59</sup>

Ayat tersebut menerangkan, bahwa iddah perempuan hamil adalah melahirkan kandungan, tanpa ada pemilahan dalam kehamilan.

Syarat kelahiran yang dapat mengakhiri masa iddah, hendaknya anak yang dilahirkan telah jelas bentuknya atau sebagian bentuknya. Jika penciptaan (bentuk) si anak belum jelas, seperti keguguran yang masih segumpalan darah atau daging, tanpa tangan atau kaki maka iddah tidak dapat diakhiri dengan kelahiran seperti ini, melainkan istri memulai masa iddahnya dengan *quru'* atau bulan, sesuai dengan kondisinya.

Sebab, jika tidak ada kejelasan pada bentuk si anak maka tidak dapat diketahui tentang keberadaannya sebagai kehamilan. Ia mungkin saja kehamilan dan mungkin pula potongan tidak bergerak yang berada dalam rahimnya. Sementara itu, iddah tidak dapat diakhiri dengan keraguan. Sebab, iddah itu adalah suatu ketetapan yang telah diyakini sebelumnya, sementara keraguan itu tidak dapat menghilangkan suatu keyakinan. Namun, dengan dilahirkannya anak yang lebih banyak kejelasan pada sebagian

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 310

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 3. Nafkah Iddah Bagi Wanita Hamil

Para ulama mazhab sepakat tentang wajibnya pemberian nafkah kepada istrinya dengan syarat-syarat yang ditetapkan syariat, dan juga nafkah atas wanita yang menjalani masa iddah karena ditinggal mati oleh suaminya, baik dalam keadaan hamil maupun tidak.<sup>60</sup>

Pertama, Maliki berpendapat bahwa, wanita yang ditinggal mati suaminya berhak memperoleh nafkah berupa tempat tinggal semata. Kalau wanita tersebut tidak hamil, dia hanya berhak atas nafkah berupa tempat tinggal, tapi bila dia sedang hamil dia berhak atas nafkah dalam segala bentuk. Haknya atas nafkah tidak menjadi gugur dengan keluarnya dari rumah iddah, sebab nafkah itu diperuntukkan bagi bayi yang dikandung dan bukan untuk wanita yang mengandungnya.

Kedua, Hanafi mengatakan apabila wanita beriddah tersebut dalam keadaan talak raj'i dan suaminya yang menceraikan itu meninggal dunia ketika dia menjalani masa iddahnya, maka iddahnya beralih ke iddah wafat, dan kewajiban atas nafkah menjadi terputus, kecuali bila si wanita itu diminta untuk menjadikan nafkahnya sebagai hutang (atas suami) yang betul-betul dilaksanakannya. Dalam kondisi serupa ini, nafkahnya tidak gugur.

Ketiga, istri tidak berhak atas nafkah atau tempat tinggal. Ini dikemukakan oleh Ahmad, Abu Dawud, Abu Saur, dan Ishaq. Dalam sebuah

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 401



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**
**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

riwayat dari Ali, Ibnu Abbas, Al-Hasan, ‘Atha’, Sya’bi Abu Abi Laila, dan Syi’ah Imamiyyah, mereka mengemukakan alasan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Fatimah binti qais berkata, ”suamiku telah menceraikan aku tiga kali pada masa Rasulullah,...ia tidak memberikan nafkah kepadaku atau tempat tinggal...” dalam riwayat lain disebutkan bahwa, Rasulullah Saw. bersabda “tempat tinggal dan nafkah hanyalah hak bagi perempuan yang suaminya ada hak rujuk”.<sup>61</sup>

Adapun firman Allah SWT. Tentang istri-istri yang dithalak dalam surah Ath-Thalaaq (65):4 yang berbunyi,

وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil. Waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungan.”

Jika istri melihat dirinya hamil tetapi juga mengalami haidh sehingga ia ragu, maka ia menghitung haidh memperhatikan kehamilannya. Jika telah lewat tiga kali haidh lalu ia memasuki darah dari haidh yang ketiga, maka iddahnya selesai dengan tiga kali haidh. Jika suami rujuk kepadanya dalam keadaan ragu sesudah tiga kali haidh, maka kami menanggihkan rujuknya itu. Jika ternyata istri hamil, maka rujuk suami berlaku. Tetapi jika ternyata istri tidak hamil, maka rujuk suami batal. Jika suami terburu-buru menggaulinya, maka istri berhak atas mahar lantaran telah digauli, lalu ia mengawali iddah lain, lalu keduanya dipisahkan, dan suami kedudukannya dengan para peminang lain.

<sup>61</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta:Rajawali Pers, 2009) h. 175

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian pula dengan perempuan yang dithalak dalam keadaan tidak haidh dan meragukan kehamilannya, lalu ia telah melewati waktu tiga bulan. Ia tidak berbeda dari keadaan perempuan yang meragukan kehamilannya sedangkan ia haidh, lalu ia mengalami haidh tiga kali. Jika ia telah bersih dari kehamilan, maka ia telah telah terbebas dari iddah dalam tiga bulan yang ia lewati sesudah thalak, baik dalam keadaan ragu ia melewati tiga bulan itu atau tanpa ragu. Jika ia belum terbebas dari kehamilan, dan ternyata ia hamil, maka batas waktunya adalah sampai ia melahirkan. Jika suaminya rujuk dalam tiga bulan itu, maka rujuknya sah, baik istrinya itu hamil atau tidak hamil. Jika suami rujuk kepada istrinya sesudah tiga bulan, maka rujuknya ditanggihkan. Jika istri terbebas dari kehamilan, maka rujuknya batal.

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian M. Ulil Azmi,(2015)

Penelitian M. Ulil Azmi yang berjudul “*Pemberian Nafkah Iddah Dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara No.1445/Pdt.G/2010/PA.JS)*”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Islam dan hukum positif tentang hak nafkah iddah bagi istri dalam cerai gugat dan analisis pertimbangan dan putusan hakim yang memerintahkan tergugat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat berdasarkan putusan perkara No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, pemberian nafkah iddah dan mut'ah pada talak ba'in ini didasarkan pada pendapat Imam Hanafi. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita berhak nafkah dan tempat tinggal secara bersama, kecuali jika wanita tersebut beriddah karena perpisahan disebabkan pelanggaran istri. Pendapat ini dikuatkan oleh Umar bin Khattab ra, Umar bin Abdul Aziz dan Sufyan Ats-Tsauri.

Sedangkan menurut hukum positif, pemberian nafkah iddah dan mut'ah didasarkan pada pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 KHI yang menyatakan bahwa "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri".

2. Hasil penelitian Nurtasdiq,(2020)

Penelitian Nurtasdiq yang berjudul "*Implementasi Nafkah Iddah Pada Pengadilan Agama Watampone*". Penelitian ini mengenai penerapan nafkah iddah pada Pengadilan Agama Watampone.



Pokok permasalahan tentang status hukum nafkah iddah, serta upaya hakim dalam menyelesaikan perkara suami menolak memberi nafkah iddah. Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan filosofi.

Sebagai kesimpulan hasil dari penelitian ini, yaitu: *pertama*, status hukum nafkah iddah pada Pengadilan Agama Watampone adalah kondisional. Kondisional yang dimaksud adalah, tergantung pengetahuan istri mengenai nafkah iddah dan usaha istri dalam memperjuangkan hak-haknya. Selain itu, kebijakan majelis hakim juga sangat menentukan berhasil atau tidaknya istri memperoleh hak nafkah iddahnya.

*Kedua*, penentuan jumlah (kadar) nafkah iddah tidak ditemukan angka yang pasti baik dari teks-teks suci maupun aturan perundang-undangan di Indonesia.

*Ketiga*, mengenai upaya yang ditempuh pengadilan dalam perkara penolakan pembayaran nafkah yaitu:

- a. Istri diperkenankan untuk mengajukan permohonan eksekusi
- b. Majelis hakim melakukan pendekatan agama
- c. Majelis hakim mengambil janji dari pihak suami sebelum pengucapan ikrar
- d. Majelis hakim menahan mengucapan ikrar selambat-lambatnya enam bulan atau menahan akta cerai sebelum penyerahan nafkah iddah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan study kepustakaan (*Library Research*), yakni dengan membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan obyek pembahasan, baik buku-buku primer maupun sekunder.

#### B. Sumber Data

1. Data primer, yaitu “*Al-Umm*” yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi’i yang telah diterjemahkan oleh Misbah, penerbit Pustaka Azzam, tahun 2014, menerangkan tentang *iddah*, Al-Qur’an dan Sunnah
2. Data sekunder, yaitu bahan pendukung yang ada hubungannya dengan pembahasan, dalam hal ini adalah buku kajian tentang fikih sebagai sumber hukum Islam, terutama kitab-kitab fiqh klasik.

#### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, data yang diperoleh dari pustaka yang berupa buku-buku dan kitab-kitab, kemudian dikumpulkan untuk dicari yang berhubungan dengan judul dan selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan skripsi serta dianalisa untuk mencapai tujuan pembahasan penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**  
**D Teknik Analisa Data**

Dari setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode deskriptif

Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan, pandangan atau analisis dari penulis. Metode ini penulis gunakan untuk memahami konsep dan metode istinbath hukum imam Asy-Syafi'i dalam menerapkan kewajiban menafkahi bagi wanita hamil.

b. Metode Komperatif

Penelitian komperatif akan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan tentang ide-ide, kritik terhadap orang-orang, kelompok terhadap suatu ide. Metode ini akan penulis bandingkan

c. Metode Analisa Isi

Suatu analisis data atau pengelolaan secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan suatu, metode ini, penulis pergunakan untuk menganalisis data yang telah disajikan, yang akhirnya terdapat suatu kesimpulan yakni metode analisis isi.

**E Metode Penulisan**

- a. Deskriptif, yaitu pengumpulan teori-teori secara umum kemudian diteliti dan diambil kesimpulan secara khusus.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- b. Induktif, yaitu pengambilan fakta-fakta atau data kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas dan lengkap pandangan Imam Asy-Syafi'i dalam nafkah iddah bagi wanita hamil.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB V

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

1. Menurut Imam al-Syafi'i dalam kitabnya al-Umm, nafkah iddah wanita hamil terbagi dua yaitu; pertama, wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal bila wanita tersebut dijatuhkan thalaq raj'i. Kedua, tidak wajib memberikan nafkah dan wajib memberikan tempat tinggal selama masa kehamilan bila bila wanita tersebut dijatuhkan thalaq bain.
2. Metode pengambilan hukum yang digunakan Imam al-Syafi'i antara lain; *mafhum mukhalafah* al-Quran surat al-Thalaq ayat 6; *mentakhshis* al-Quran surat al-Thalaq dengan hadits Fatimah binti Qais; serta pendapat sahabat (*qaul al-Shahabi*) dan Tabi'in.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al Jarjawi, Ali Ahmad Syekh, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).
- Al Jurjawi Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh*, (ttp: Dar al-Fikr, t.t).
- As Shan'ani, *Subul as-Salam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t).
- Ahmad Syihabbuddin Hafiz, *Ringkasan Targhib wa Tarhib*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Al Jamal Muhammad Ibrahim, Sitanggal Umar Anshori, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1981) .
- Asy-Syafi'i Imam, penerjemah: Misbah, *Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014).
- Abu Zahrah Muhammad, *Al-Ahwal asy-yakhshiyah*, (ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t).
- A.W. Al-"Aqil Bin Muhammad, *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i*, (Pustaka Imam Asy-Syafi'i: 2002).
- Al Fauzan Saleh, *Al Mulakhasul Fiqih*, (Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi).
- Ayyub Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2005) .
- Ghazaly Abd. Rachman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006) edisi pertama cetakan ke-2.
- Ghazali Abdul Moqsith " 'Iddah dan Ihdad : Pertimbangan Legal-Formal dan Etik-Moral dalam Abdul Moqsith Ghazali dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, editor : Amiruddin Arani dan Faqihudin Abdul Qodir, cet.I, (Yogyakarta: LKIS,2002).
- Hasaballah Ali,*al-Furqah baina az-Zawjaini wa Ma Yata'allaqu biha min 'iddatin wa nas}ab*,cet, I (T.tp: Dar al-Fikr al-'Arabiy,1387H / 1968 M)
- Jamil Javed " *Extraordinary Importance of Iddah in Family-Health*" in *Islam and the Modern Age*, 2000.
- Mahmud Matlhub Abdul Majid, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005)
- Majah Ibn, *Sunan Ibn Majah*, "Kitab At-Thalaq, Bab fi Thalaq Al-Ammah wa 'Iddatiha, (Semarang: Toha Putra, t.t),.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mughniyah Jawad Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2004) .
- Musa Yusuf Muhammad, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhshiyah fi Fiqh al-Islami*, cetI (Mesir : Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1957M/1376H), h.349
- Raman Abdur, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992).
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Syaibah al-Hamd Abdul Qdir, *syarah bulighul maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2012).
- Tilami, Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) .
- Zakariyya al-Anshari Abu Yahya, *Fath al-Wahhab*, (Semarang: Toha Putra, t.t),
- Zaid al-Ibyani Muhammad, *Syarh al-Ahkam asy-Syari’ah fi Ahwal asy-Syakhshiyah*, (Beirut : Maktabah an-Nahdah, t.t).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“NAFKAH IDDAH BAGI WANITA HAMIL  
MENURUT IMAM ASY-SYAFI’I DALAM KITAB AL-UMM”**, yang ditulis  
oleh

Nama : **MUHAMMAD AGUNG PRADANA**  
NIM : 11421100629  
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Januari 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Muhammad Nurwahid, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. H. Akmai Abdul Munir, Lc., MA**

Penguji II  
**Yusi Harlina, S.HI., M.Sy**

Mengetahui :  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : M. Agung Pradana  
 NIM : 11421100629  
 Jurusan : Hukum Keluarga  
 Judul : Nafkah Iddah Bagi Wanita Hamil Menurut Imam Asy-Syafi'i  
 Dalam Kitab Al-Umm

Pembimbing : Ahmad Fauzi SHI, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 07 Februari 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alif Syahrin, S.H., M.H., CPL  
 NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

Skripsi Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang menungcip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menungcumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Muhammad Agung Pradana sebagai penulis dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 8 April 1996. Penulis merupakan anak dari pasangan Ayahanda Agusnizar dan Ibunda Dasmara (Almh) yang bertempat tinggal di perm. Taman Arengka Indah, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Adapun perjalanan penulis di jenjang menuntut ilmu pengetahuan, penulis telah mengikuti pendidikan formal sebagai berikut: pada tahun 2002 penulis memasuki SDN 010 Hidayani dan menyelesaikan pendidikan selama 6 tahun. Pada tahun 2008, penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Hikmah selama MTS Darul Hikmah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun. Pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di MA Darul Hikmah dengan jurusan Keagamaan menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 2014 penulis kembali melanjutkan pendidikannya ke salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Riau yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis lulus melalui jalur Undangan di program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tahun 2019 penulis melakukan penelitian dengan judul Nafkah Iddah Bagi Wanita Hamil Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam Kitab Al-Umm. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqashah tanggal 17 Januari 2022 dengan predikat memuaskan dan berhak memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.